

STANDAR PELAYANAN

DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN

TAHUN 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PERIKANAN**

Jln. Dr. Soetomo No. 41 Telp/Fax. 0357-881 044

PACITAN, 63512



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DINAS PERIKANAN

JENIS-JENIS PELAYANAN

DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA PELAYANAN PUBLIK
1.	Standar Pelayanan Rekomendasi untuk Masuk Sekolah Kedinasan Perikanan
2.	Standar Pelayanan Fasilitasi Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA)
3.	Standar Pelayanan Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi
4.	Standar Pelayanan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
5.	Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan
6.	Standar Pelayanan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB)
7.	Standar Pelayanan Fasilitasi Pembentukan dan Kelembagaan Kelompok Perikanan
8.	Standar Pelayanan Penjualan Benih Ikan Di UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau

**STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI MASUK SEKOLAH KEDINASAN PERIKANAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan lulusan SMK/SMA Sederajat bagi yang meminta rekomendasi untuk melanjutkan Sekolah di tingkat Diploma/SI 2. Merupakan lulusan SMP/MTS Sederajat bagi yang meminta rekomendasi untuk melanjutkan Sekolah di tingkat SMK/SMA Kelautan 3. Surat keterangan dari desa yang menyatakan sebagai anak Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah) 4. Fotocopy Kartu KUSUKA 5. Fotocopy KTP Orang Tua
2	DASAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah No 01 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 2. Perbup No 208 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
3	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pemohon mengajukan berkas persyaratan yang terdiri dari surat keterangan dari desa yang menyatakan sebagai anak Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah), Fotocopy Kartu KUSUKA, Fotocopy KTP orang tua ; 2. Melakukan verifikasi berkas; 3. Verifikator menerbitkan Surat Rekomendasi yang disahkan Kepala Dinas; 4. Menerbitkan Rekomendasi
4	WAKTU PELAYANAN	<p>Senin-Kamis : jam 07.30 – 15.00</p> <p>Jumat : jam 07.30 – 11.00</p>
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Dinas Untuk Masuk Sekolah Kedinasan
7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI	<p>Nama : Bambang Setyo Utomo, SP</p> <p>No HP : 085229226026</p> <p>Email : dkppctn@gmail.com</p>

**STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI PEMBELIAN BBM BERSUBSIDI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat yang menunjukkan ukuran kapal kurang dari 30 GT 2. Menunjukkan KTP/KUSUKA
2	DASAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
3	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelayan / pengurus kapal datang membawa persyaratan yang ditentukan 2. Verifikasi data / identitas 3. Penerbitan surat rekomendasi
4	WAKTU PELAYANAN	Pukul 07.30 - 15.00 WIB
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi
7	PENGADUAN DAN INFORMASI	<p>Nama : Drs. EDY JANUARIYADIN, MM Telp : 081 234 250 82 Email : dkppctn@gmail.com</p>

**STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan 2. Fotokopi Sertifikat Pengolahan Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan dikecualikan bagi UPI mikro kecil 3. Panduan mutu penerangan GMP SSOP untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah
2	DASAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.31 Tahun 2004 jo Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 20: Ayat (3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, system jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan Ayat (4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh Sertifikasi Kelayakan Pengolahan 2. UU no. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. PP no. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 4. PP 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Persyaratan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, Pasal18 5. Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SKP 6. Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
3	PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPI membuat permohonan rekomendasi beserta persyaratan administrasi kepada Dinas Perikanan Kabupaten 2. Pengecekan persyaratan dari UPI 3. Pembinaan pembuatan dokumen panduan mutu masing-masing produk yang diajukan SKP/Sertifikat GMP dan kunjungan lapangan ke UPI 4. Perbaikan awal persyaratan SKP/Sertifikat GMP 5. Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
4	WAKTU PELAYANAN	Senin-Jum'at : jam 08.00 – 15.00
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis

6	PRODUK PELAYANAN	Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI	Nama : DHIAN KURNIA WIDYAMAYANTI, S.Pi No HP : 085 932 171 783 Email : dkppctn@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN ASAL BENIH (SKAB)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. SK Penetapan KUB Benih Bening Lobster (BBL) dari DKP Provinsi Jawa Timur 2. KTP Pembawa/pengirim BBL 3. Data jenis dan jumlah BBL
2	DASAR	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus spp.</i>), Kepiting (<i>Scylla spp.</i>) dan Rajungan (<i>Portunus sp.</i>) 2. KepDirJend Perikanan Tangkap No 11 tahun 2021 tentang Mekanisme Penghitungan Kuota Penangkapan Dan Lokasi Penangkapan, Penerbitan Surat Keterangan Asal, Serta Pelaporan Dan Pendataan Hasil Tangkapan Benih Bening Lobster (<i>Panulirus spp.</i>), Kepiting (<i>Scylla spp.</i>) dan Rajungan (<i>Portunus sp.</i>). Di Wilayah Negara Republik Indonesia
3	PROSEDUR	1. Pemohon membawa persyaratan 2. Verifikasi jenis dan jumlah BBL 3. Penerbitan SKAB
4	WAKTU PELAYANAN	Senin-Jum'at : jam 08.00 – 15.00
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Dokumen Surat Keterangan Asal Benih (Jumlah dan Jenis BBL)
7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI	Nama : AHMAD FAUZI, S.Pi, MM No HP : 085 932 171 783 Email : dkppctn@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN KARTU PELAKU USAHA PERIKANAN (KUSUKA)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang berlaku
2	DASAR	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
3	PROSEDUR	1. Pelaku Usaha Perikanan Menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang berlaku 2. Di cek di aplikasi satu data KKP 3. Bila sudah terdaftar bisa langsung dicetak atau diupdate untuk diperbarui 4. Apabila belum terdaftar dapat dimasukkan ke aplikasi satu data KKP
4	WAKTU PELAYANAN	Senin-Jum'at : jam 08.00 – 15.00
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	E KUSUKA
7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI	Nama : FUROS MAGHFURI, S.Pi No HP : 085334224360 Email : dkppctn@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PACITAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. Masyarakat dapat menyampaikan laporan kejadian penyakit baik secara langsung, tertulis maupun melalui telepon. 2. Mengisi formulir penerimaan sampel.
2	DASAR	1. Undang – undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Peraturan Daerah kabupaten Pacitan Nomor 1 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 4. Perbup Pacitan Nomor 208 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
3	PROSEDUR	1. Pengajuan Uji Sampel a. Petugas dari Dinas Perikanan mengambil sampel ke lokasi budidaya. b. Sampel diserahkan kepada Pengelola Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan untuk dilakukan pengujian. 2. Pengujian Sampel oleh Pengelola Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3. Verifikasi Draft Laporan Hasil Uji (LHU) oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya 4. Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU)
4	WAKTU PELAYANAN	Senin-Jum'at : jam 08.00 – 15.00
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Produk pelayanan di Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan adalah - Laporan Hasil Uji (LHU) Kualitas Air - Laporan Penyakit Ikan
7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI	Nama : AGUNG SETYO LELONO, ST No HP : 081 510 168 836 Email : dkppctn@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN
FASILITASI PEMBENTUKAN DAN KELEMBAGAAN KELOMPOK PERIKANAN
(SURAT KETERANGAN TERDAFTAR)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. Berita Acara Pembentukan Kelompok (Kop kelompok) 2. SK Pembentukan/Pengukuhan Kelompok dari desa (Kop Desa) 3. Membawa KTP anggota kelompok (untuk permohonan KUSUKA dan pengecekan sudah/belum bergabung dengan kelompok lain
2	DASAR	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP14/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
3	PROSEDUR	Pemohon membawa persyaratan
4	WAKTU PELAYANAN	Senin-Jum'at : jam 08.00 – 15.00
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI	Nama : FUROS MAGHFURI, S.Pi No HP : 085334224360 No HP : Email : dkppctn@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PENJUALAN BENIH IKAN DI UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR/AIR
PAYAU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	1. Pembelian Benih Ikan langsung ke UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau
2	DASAR	1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan. 2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3	PROSEDUR	1. Pembeli datang langsung mendatangi UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Ar Payau atau pembeli dapat melakukan pembelian atau pemesanan di nomor Whatsapp Plt. Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau a.n SURYANTO JOKO LEGOWO (087758617217) 2. Pembeli Menyebutkan Jenis Ikan, Jumlah dan Ukuran yang akan di beli kepada Petugas Pelayanan di UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau. 3. Apabila pembeli melakukan pemesanan secara <i>online</i> atau WA, pembeli menyebutkan jenis ikan, jumlah, ukuran yang akan di beli, hari, tanggal dan jam pengambilan benih. Pengambilan di UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau baik di BBI Jatigunung atau BBI Kucur Sidoharjo; 4. Pembeli menunggu selama proses <i>grading</i> (seleksi), penghitungan dan <i>packing</i> (pengemasan) benih ikan; 5. Pembeli melakukan pembayaran dengan harga sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Setelah melakukan pembayaran Pembeli akan memperoleh benih Ikan, Tanda Bukti Pembayaran (Nota).
4	WAKTU PELAYANAN	Senin-Jum'at : jam 08.00 – 15.00 WIB
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Penjualan Benih Ikan
7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH MELALUI	Nama : SURYANTO JOKO LEGOWO, SP No HP : 087758617217 Email : dkppctn@gmail.com